

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dipandang perlu mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengatur dengan suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
9. Tempat umum adalah sarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah, Gedung Perkantoran Umum, dan Tempat Pelayanan Umum.
10. Tempat kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
11. Tempat umum yang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dan atau lebih dinding, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan atau pendidikan dan atau pelatihan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Tempat – tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja;
 - f. sarana olah raga;
 - g. angkutan umum; dan
 - h. tempat umum yang tertutup.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 3

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. menjual rokok;
- b. menyelenggarakan iklan rokok;
- c. mempromosikan rokok; dan/atau
- d. menggunakan rokok (merokok).

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah tempat tinggalnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan/peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok ; dan

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat di kenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 November 2011**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 November 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T.SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDAACEH TAHUN 2011 NOMOR 47